



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 606 / Pid.B /2014/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endi alias Endi Godeg bin Irin

Tempat lahir : Bogor

Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/15 September 1961

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Jadipa Rt.03/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga

Kabupaten Bogor;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2014 sampai dengan 22 Agustus 2014;
- Perpanjangan Kajari Cibinong sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan 1 Oktober 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan 7 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2014 sampai dengan 6 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan kepada terdakwa;

Pengadilan negeri tersebut;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No. PDM-56/Cbn/10/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa** Endi alias Endi Godeg bin Irin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Endi alias Endi Godeg bin Irin dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** , dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam dinding warna hijau merk NAGOYA;
 - 1 (satu) buah kalangan sabung ayam warna coklat;
 - 8 (delapan) ekor ayam aduan (sudah mati berdasarkan berita acara keterangan barang bukti);
 - 2 (dua) buah kurungan ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kisa/ tempat membawa ayam.

Digunakan dalam perkara Atip bin Kainin.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah Mengajukan Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa ENDI Als GODEG Bin IRIN bersama dengan SUWANDI Alias WANDI Bin ZAKARIA (penuntutan dilakukan secara terpisah), ATIP Bin KAININ (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah), ADIH Alias ACAY Bin ANDI (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ENEN Als COLEK (belum terangkap) pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Kp. Jadipa Rt. 07/06 Ds. Petir Kec. Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian dari Polsek Dramaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Jadipa Rt. 07/06 Ds. Petir sering diadakan permainan judi jenis sabung ayam, kemudian atas informasi tersebut petugas kepolisian dari Polsek Dramaga melakukan penggerebegan di tempat yang dijadikan sebagai arena judi sabung ayam dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 8 (delapan) ekor ayam aduan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa yang digunakan sebagai alat permainan dari judi sabung ayam.

- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan bertaruh/ memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- s/d Rp.150.000,- tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut diserahkan / dipegang oleh terdakwa Endi Als Endi Godeg Bin Irin (Alm), selajutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang pasangan/ taruhan tersebut dan dipotong untuk panitia / penyelenggara sebesar 10 % dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
- Bahwa panitia / penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu terdakwa Endi Als Endi Godeng sebagai pemegang uang taruhan, saksi Suwandi Als Wandi Bin Zakaria sebagai wasit/ timer, saksi Atip Bin Kainin sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih Als Acay sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik saksi Roni dan Ucu (belum tertangkap).
- Bahwa dalam permainan judi jenis sabung ayam terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pejabat berwenang dan dalam permainan judi jenis sabung ayam ini, terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan, dimana besar taruhannya sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- tiap pemain setiap kali permainan.
- Dalam permainan judi jenis sabung ayam tidak bisa dipastikan menang atau kalah, karena sifat dari permainan ini adalah tergantung pada ayam siapa yang akan menang bukan berdasarkan keahlian pemilik ayam atau permainan judi sabung ayam ini bersifat untung-untungan.
- Permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan oleh terdakwa sudah sejak sekitar bulan Maret 2014 mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib setiap hari Minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ENDI Als GODEG Bin IRIN bersama dengan SUWANDI Alias WANDI Bin ZAKARIA (penuntutan dilakukan secara terpisah), ATIP Bin KAININ (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah), ADIH Alias ACAY Bin ANDI (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ENEN Als COLEK (belum terangkap) pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Kp. Jadipa Rt. 07/06 Ds. Petir Kec. Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian dari Polsek Dramaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Jadipa Rt. 07/06 Ds. Petir sering diadakan permainan judi jenis sabung ayam, kemudian atas informasi tersebut petugas kepolisian dari Polsek Dramaga melakukan penggerebegan di tempat yang dijadikan sebagai arena judi sabung ayam dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 8 (delapan) ekor ayam aduan, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa yang digunakan sebagai alat permainan dari judi sabung ayam.
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan bertaruh/ memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- s/d Rp.150.000,- tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut diserahkan / dipegang oleh terdakwa Endi Als Endi Godeg Bin Irin (Alm), selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam



yang menang mendapatkan uang pasangan/ taruhan tersebut dan dipotong untuk panitia / penyelenggara sebesar 10 % dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.

- Bahwa panitia / penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu terdakwa Endi Als Endi Godeng sebagai pemegang uang taruhan, saksi Suwandi Als Wandi Bin Zakaria sebagai wasit/ timer, saksi Atip Bin Kainin sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih Als Acay sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik saksi Roni dan Ucu (belum tertangkap).
- Bahwa dalam permainan judi jenis sabung ayam terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pejabat berwenang dan dalam permainan judi jenis sabung ayam ini, terdakwa menggunakan uang sebagai alat taruhan, dimana besar taruhannya sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- tiap pemain setiap kali permainan.
- Dalam permainan judi jenis sabung ayam tidak bisa dipastikan menang atau kalah, karena sifat dari permainan ini adalah tergantung pada ayam siapa yang akan menang bukan berdasarkan keahlian pemilik ayam atau permainan judi sabung ayam ini bersifat untung-untungan.
- Permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan oleh terdakwa sudah sejak sekitar bulan Maret 2014 mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib setiap hari Minggu dan tidak dilakukan terdakwa setiap harinya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1 Saksi Jajang;

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Dramaga yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib yang menerangkan jika terdapat praktek perjudian sabung ayam yang bertempat di Kampung Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju ke TKP dan ternyata lokasi perjudian tersebut di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang diamankan berupa ayam enam ekor, arena dari spon, jam dinding merk Nagoya, kurungan ayam dan kisa (tempat bawa ayam).
- Bahwa salah satu ayam adalah milik saksi Roni Ruyani yang sedang diadu dengan ayam orang lain.
- Bahwa cara bertaruh sabung ayam dengan menipkan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada panitia yang menang memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada panitia;
- Bahwa ayam dianggap kalah apabila mati di arena atau keluar dari arena dengan waktu yang ditentukan panitia.
- Bahwa sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi panitia dalam judi sabung ayam tersebut adalah saksi Suwandi, Saksi Atip, Saksi Adih dan terdakwa, yang bertugas secara bergantian yaitu memegang jam dinding, timer, wasit, memegang uang taruhan dan memandikan ayam;
- Bahwa benar saat itu saksi suwandi sebagai wasit, saksi Atip sebagai penyedia tempat, terdakwa yang memegang uang taruhan dan saksi Adih penyedia kurungan;
- Bahwa kegiatan judi sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi Arif Bangsawan

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Dramaga yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib yang menerangkan jika terdapat praktek perjudian sabung ayam yang bertempat di Kampung Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju ke TKP dan ternyata lokasi perjudian tersebut di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang diamankan berupa ayam enam ekor, arena dari spon, jam dinding merk Nagoya, kurungan ayam dan kisa (tempat bawa ayam).
- Bahwa salah satu ayam adalah milik saksi Roni Ruyani yang sedang diadu dengan ayam orang lain.
- Bahwa cara bertaruh sabung ayam dengan menitipkan uang taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada panitia yang menang memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada panitia;
- Bahwa ayam dianggap kalah apabila mati di arena atau keluar dari arena dengan waktu yang ditentukan panitia.
- Bahwa sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi panitia dalam judi sabung ayam tersebut adalah saksi Suwandi, Saksi Atip, Saksi Adih dan terdakwa, yang bertugas secara bergantian yaitu memegang jam dinding, timer, wasit, memegang uang taruhan dan memandikan ayam;
- Bahwa benar saat itu saksi Suwandi sebagai wasit, saksi Atip sebagai penyedia tempat, terdakwa yang memegang uang taruhan dan saksi Adih penyedia kurungan;



- Bahwa kegiatan judi sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi Atip

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan terdakwa, Saksi Adih, Saksi endi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, terdakwa, saksi Suwandi, saksi Adih dan saksi Roni Ruyani sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh saksi;
- Bahwa selajutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian si pemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi suwandi sebagai wasit/ timer, terdakwa sebagai pemegang uang taruhan, saksi sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik saksi Roni Ruyani dan Ucu (belum tertangkap).



- Bahwa alat yang digunakan saksi dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.
- Bahwa saksi dan terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menyelenggarakan judi sabung ayam hanya iseng-iseng saja dan hanya dilakukan di hari minggu;
- Bahwa uang yang menjadi hak penyelenggara judi, dipergunakan oleh saksi dan teman-temannya untuk membeli makanan dan minuman di arena judi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4 Saksi ADIH ALS ACAY BIN ADI

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan terdakwa, Saksi Atip dan Saksi Suwandi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, terdakwa, saksi Atip Bin Kainin, saksi Suwandi dan saksi Roni Ruyani sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa;



- Bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi Suwandi sebagai wasit/ timer, terdakwa sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik terdakwa dan Ucu (belum tertangkap).
- Bahwa alat yang digunakan saksi dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.
- Bahwa saksi dan terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menyelenggarakan judi sabung ayam hanya iseng-iseng saja dan hanya dilakukan di hari minggu;
- Bahwa uang yang menjadi hak penyelenggara judi, dipergunakan oleh saksi dan teman-temannya untuk membeli makanan dan minuman di arena judi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5 Saksi Roni Ruyani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang tempat aduan ayam di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.00 wib;
- Bahwa pada saat itu yang menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam adalah terdakwa bersama dengan saksi Suwandi, saksi Atip dan saksi Adih;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa selajutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara;
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi Suwandi sebagai wasit/ timer, terdakwa sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam;
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi Suwandi, terdakwa, saksi Atip dan saksi Adih untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa;
- Bahwa saksi terkait judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6 Saksi suwandi

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan Saksi Adih, Saksi Atip dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, terdakwa, saksi Atip Bin Kainin, saksi Adih dan saksi Roni Ruyani sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi sebagai wasit/ timer, terdakwa sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik saksi Roni Ruyani dan Ucu (belum tertangkap).
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu



ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.

- Bahwa terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menyelenggarakan judi sabung ayam hanya iseng-iseng saja dan hanya dilakukan di hari minggu;
- Bahwa uang yang menjadi hak penyelenggara judi, dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk membeli makanan dan minuman di arena judi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa **Endi alias Endi Godeg bin Irin** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan terdakwa, Saksi Adih, Saksi Atip pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, saksi Suwandi, saksi Atip, saksi Adih dan saksi Roni Ruyani sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan bertaruh/ memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut diserahkan / dipegang oleh terdakwa;



- Bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian si pemilik ayam yang menang mendapatkan uang pasangan/ taruhan tersebut.
- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara;
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi suwandi sebagai wasit/ timer, terdakwa sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik saksi Roni Ruyani dan Ucu (belum tertangkap);
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menyelenggarakan judi sabung ayam hanya iseng-iseng saja dan hanya dilakukan di hari minggu;
- Bahwa uang yang menjadi hak penyelenggara judi, dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk membeli makanan dan minuman di arena judi tersebut

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) buah jam dinding warna hijau merk NAGOYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalangan sabung ayam warna coklat;
- 8 (delapan) ekor ayam aduan;
- 2 (dua) buah kurungan ayam;
- 5 (lima) buah kisa/ tempat membawa ayam;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan selaku anggota Polsek Dramaga mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib yang menginformasikan adanya praktek perjudian sabung ayam yang bertempat di Kampung Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan selanjutnya langsung menuju ke lokasi dan ternyata lokasi perjudian tersebut di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan Saksi Adih, Saksi Atip dan Saksi Suwandi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi suwandi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, terdakwa, saksi Atip, saksi Adih dan saksi Roni Ruyani sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa selajutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang kemudian si pemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut.

- Bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara.
- Bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu Saksi Suwandi sebagai wasit/ timer, terdakwa sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik saksi Roni Ruyani dan Ucu (belum tertangkap).
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa.
- Bahwa terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat yang digunakan terdakwa untuk bermain judi terletak dipinggir jalan yang mudah diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menyelenggarakan judi sabung ayam hanya iseng-iseng saja dan hanya dilakukan di hari minggu;
- Bahwa uang yang menjadi hak penyelenggara judi, dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk membeli makanan dan minuman di arena judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;**
- 2 Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Endi alias Endi Godeg bin Irin telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Endi alias Endi Godeg bin Irin yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan selaku anggota Polsek Dramaga mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib yang menginformasikan adanya praktek perjudian sabung ayam yang bertempat di Kampung Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa saksi Jajang dan saksi Arif Bangsawan selanjutnya langsung menuju ke lokasi dan ternyata lokasi perjudian tersebut di tempat wakaf kuburan milik keluarga saksi Atip;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga bersama dengan Saksi Adih, Saksi Atip dan Saksi Suwandi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kampung. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kecamatan. Dramaga Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa pada saat itu saksi Suwandi berperan sebagai panitia judi sabung ayam bersama dengan, terdakwa, saksi Atip, saksi Adih dan saksi Roni Ruyani sebagai pemain yang ayamnya sedang di adu;

Menimbang bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut;

Menimbang bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara;

Menimbang bahwa penyelenggara permainan judi jenis sabung ayam ini mempunyai peran masing-masing yaitu saksi suwandi sebagai wasit/ timer, terdakwa sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam, Enen Als Colek Enen Als Colek (belum tertangkap) sebagai orang yang bertugas memandikan ayam, dan ayam yang sedang diadu adalah ayam milik saksi Roni Ruyani dan Ucu (belum tertangkap);

Menimbang bahwa alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengadakan permainan judi sabung ayam antara lain ayam aduan, 1 buah kalangan / arena adu ayam, 1 buah jam dinding warna hijau merk Nagoya, 2 (dua) buah kurungan ayam dan 5 (lima) buah kisa;

Menimbang bahwa terdakwa bermain judi sabung ayam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan serta terdakwa dan teman-temannya menyelenggarakan judi sabung ayam hanya iseng-iseng saja dan hanya dilakukan di hari minggu;

Menimbang bahwa uang yang menjadi hak penyelenggara judi, dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk membeli makanan dan minuman di arena judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika terdakwa dan teman-temannya sebagai penyelenggara atau panitia dilaksanakannya sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi sabung ayam tersebut hanyalah dilakukan secara iseng-iseng pada setiap hari minggu dan sabung ayam tersebut bukanlah mata pencaharian terdakwa dan teman-temannya ,dengan demikian unsur kedua tidak terbukti;



Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti atas diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 Barang siapa ;

2 Tanpa mendapat izin Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. “Barang siapa”.

Menimbang bahwa Karena unsur barang siapa ini telah terbukti dalam dakwaan Primair maka unsur barang siapa tidak perlu dibuktikan lagi dalam dakwaan Subsidair dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa mendapat izin Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Suwandi, saksi Atip, saksi Adih telah memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu saksi Roni Ruyani untuk bermain judi jenis sabung ayam pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Kampung. Jadipa Rt. 07/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa adapun peran dari saksi suwandi adalah sebagai wasit/ timer, terdakwa sebagai pemegang uang taruhan, saksi Atip sebagai penyedia tempat arena sabung ayam, dan saksi Adih sebagai penyedia kurungan ayam;

Menimbang bahwa cara bermain judi sabung ayam yaitu dengan cara pemilik ayam dengan pemilik ayam yang lainnya ayamnya diadu diarena aduan dan memasang pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sesuai yang disepakati antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap pemain kemudian setelah sepakat uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pertandingan sabung ayam tersebut terdiri dari 5 ronde dan diberi waktu selama 15 menit tiap ronde nya atau sampai salah satu ayam dinyatakan menang kemudian sipemilik ayam yang menang mendapatkan uang taruhan tersebut;

Menimbang bahwa penyelenggara mendapatkan bagian dari uang taruhan pemain sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemilik ayam dan dari 10 % (sepuluh persen) tersebut dibagi rata untuk setiap panitia/ penyelenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa telah tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair kedua penuntut umum telah terbukti atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atas dirinya;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam dinding warna hijau merk NAGOYA;
- 1 (satu) buah kalangan sabung ayam warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) ekor ayam aduan (sudah mati berdasarkan berita acara keterangan barang bukti);
- 2 (dua) buah kurungan ayam;
- 5 (lima) buah kisa/ tempat membawa ayam;

Akan dipergunakan dalam perkara atas nama Suwandi alias Wandi bin Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Endi alias Endi Godeg bin Irin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut
- 3 Menyatakan terdakwa Endi alias Endi Godeg bin Irin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” dalam dakwaan Subsidaire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam dinding warna hijau merk NAGOYA;
 - 1 (satu) buah kalangan sabung ayam warna coklat;
 - 8 (delapan) ekor ayam aduan;
 - 2 (dua) buah kurungan ayam;
 - 5 (lima) buah kisa/ tempat membawa ayam;

Dipergunakan dalam perkara Suwandi alias Wandu bin Zakaria;

- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 oleh kami JONI.SH.MH sebagai Hakim ketua Majelis, ST IKO SUDJATMIKO.SH dan EKO JULIANTO.SH.MM.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh PUJI ASIH.SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh RACHIMA SATHIA RISTANTI, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST IKO SUDJATMIKO.SH

JONI.SH.MH

EKO JULIANTO.SH.MM.MH

Panitera pengganti

PUJI ASIH.SH